



PUTUSAN

Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara waris antara:

[REDACTED], Jenis Kelamin Laki-laki, Umur ± 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Lombok Tengah,  
sebagai Penggugat;  
Lawan

[REDACTED] A Jenis Kelamin Perempuan, Umur ± 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Lombok Tengah,  
sebagai Tergugat I;

[REDACTED], Jenis Kelamin Perempuan, Umur ± 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat II;

[REDACTED], Jenis Kelamin Perempuan, Umur ± 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru PPPK, Bertempat tinggal di [REDACTED],  
Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat III;

[REDACTED], Jenis Kelamin Perempuan, Umur ± 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan [REDACTED]  
Hal.1 dari 40 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2024/PA.Pra



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]  
Lombok Tengah, sebagai Tergugat IV;

[REDACTED] Jenis Kelamin Laki-laki, Umur ± 69 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten

Lombok Tengah, sebagai Tergugat V;

**dan**

[REDACTED], Jenis Kelamin Laki-laki, Umur ± 57 tahun, Agama islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Turut Tergugat I;

[REDACTED], Jenis Kelamin Laki-laki, Umur ± 54 tahun, Agama islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat tinggal [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Turut Tergugat II;

[REDACTED], Jenis Kelamin Laki-laki, Umur ± 66 tahun, Agama islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di dusun Sarang Angin Desa Kawo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Turut Tergugat III;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, Nomor

Hal.2 dari 40 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

234/Pdt.G/2024/PA.Pra, tanggal 19 Februari 2024 mengajukan gugatan waris sebagai berikut:

1. Bahwa dulu pernah hidup orang bernama Kadep di [REDACTED], Kabupaten Lombok Tengah dan telah meninggal dunia  $\pm$  1966, selama hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Putre yang juga telah meninggal dunia pada tahun  $\pm$  2013, dan dari sepeninggal mereka telah meninggalkan keturunan/ahli waris yakni :

- 1.1. Malan Alias Haji Erlan Junaidi (Turut Tergugat 1);
- 1.2. Cenggap Alias Haji Kamaliana, Telah meninggal pada tahun  $\pm$  2021, dan meninggalkan seorang istri bernama Hajjah Aisah (Tergugat 4) dan meninggalkan 3 orang anak yakni :
  - 1.2.1. Risnarti Laili (Tergugat 1);
  - 1.2.2. Yulianti (Tergugat 2);
  - 1.2.3. Astria Monalisa (Tergugat 3);

1.3. Sinayan (Penggugat);

2. Bahwa selain meninggalkan keturunan/anak-anak sebagaimana posita angka 1, Kadep pula meninggalkan harta peninggalan berupa tanah seluas 26.100 M<sup>2</sup> (2,61 Ha) berada di 3 lokasi yakni :

2.1. Tanah sawah seluas 16.700 M<sup>2</sup> (1,67 Ha) terletak di [REDACTED] Kabupaten Lombok tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelum Utara : Saluran Irigasi (Pengorong);
- Sebelah Timur : Tanah Amaq Sam;
- Sebelah Barat : Tanah Lukman Hakim;
- Sebelah Selatan : Tanah Haji Kadi;

Dikuasai oleh :

- Penggugat Seluas 4.600 m<sup>2</sup> (46 are);
- Turut Tergugat 1 seluas 4.800 m<sup>2</sup> (48 are);
- Ahli waris Alm Cenggap Alias Haji Kamaliana yakni Tergugat 1, 2, 3 dan 4 seluas 7.347 (73,47 are) ;

Hal.3 dari 40 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2024/PA.Pra



Sehingga sekarang Tanah Sengketa sub. 2.1 dikuasai oleh Penggugat, Turut Tergugat 1, Tergugat I dan Tergugat 1, 2, 3, 4;

2.2. Tanah sawah dan Pekarangan seluas  $\pm 64$  are terletak di [REDACTED], Kabupaten Lombok tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelum Utara : Tanah Ardianto;
- Sebelah Timur : Tanah Baharudin;
- Sebelah Barat : Tanah Ardianto;
- Sebelah Selatan : Tanah Amaq Kedap;

Dikuasai oleh :

- Awalnya dikuasai oleh Penggugat seluas  $2.800 \text{ m}^2$  (28 are), namun oleh karena Penggugatn dan Tergugat kurang bagian warisnya ditentukan dalam sebuah kesepakatan ahli waris, maka tanah yang dikuasai Cenggap Alias Haji Kamaliana seluas  $3.600 \text{ m}^2$  (36 are) inilah yang diambil untuk Penggugat dan Turut Tergugat yakni Penggugat memperoleh seluas  $1.400 \text{ m}^2$  (14 are) dan Turut Tergugat seluas  $900 \text{ m}^2$  (9 are) pada tahun 1980;
- Awalnya dikuasai Penggugat seluas  $2.800 \text{ m}^2$  (38 are) berupa sawah, namu pada tahun 20i6 Penggugat menjualnya kepada Turut Tergugat 1 seluas  $1.400 \text{ m}^2$  (i4 are) dan kepada Tutut Tergugat 2 seluas  $1.400 \text{ m}^2$  (14 are) ;

Sehingga sekarang Tanah Sengketa sub. 2.2 dikuasai oleh Tergugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 ;

2.3. Tanah sawah seluas  $\pm 30$  are di Dusun Sarang Angin, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelum Utara : Saluran Haji Awaludin, Katur Dan Pajar;
- Sebelah Timur : Tanah Amaq Tarik;
- Sebelah Barat : Tanah Kerdi;
- Sebelah Selatan: Tanah Suryade;

Dikuasai oleh :

Hal.4 dari 40 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya dikuasai seluruhnya oleh Turut Tergugat I berupa sawah, namun pada tahun 1998 Turut Tergugat 1 menjualnya kepada Turut Tergugat 3 dan 4 untuk dijadikan pekarangan ;  
Sehingga Tanah Sengketa sub. 2.3 dikuasai oleh Turut Tergugat 3 dan 4 ;

Selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa;

3. Bahwa Kadep memperoleh Tanah Sengketa Sub. 2.1, 2.2 dan 2.3 dari orang tuanya bernama Amaq Sadi (harta pusaka) ;

4. Bahwa semasa hidup Kadep, anak-anaknya belum menguasai dan mengerjakan tanah sengketa sebagai mata pencaharian masing-masing dan setelah Kadep meninggal, pada sekitar tahun 1966 dilakukanlah pembagian warisan atas harta peninggalan Kadep yang memang belum dikuasai dan dikerjakan oleh anak-anak Kadep, dari luas harta warisan 26.000 m<sup>2</sup> (2,61 Ha) disepakati dibagi 3, sehingga masing-masing bagian ahli waris memperoleh 8.700 m<sup>2</sup> (87 are) ;

5. Bahwa sebelum dilakukan pengukuran untuk menetapkan bagian waris seluas 8.700 m<sup>2</sup> (87 are) atas tanah yang dikuasai sebelumnya, diperoleh hasil :

- Malan Alias Haji Erlan Junaidi menguasai seluas 7.800 m<sup>2</sup> (78 are), sehingga masih kurang 900 m<sup>2</sup> (9 are) ;
- Sinayan menguasai seluas 7.347 m<sup>2</sup> (73 are) sehingga masih kurang 1.400 m<sup>2</sup> (14 are) ;
- Cenggap Alias Haji Kamaliana menguasai seluas 11.005 m<sup>2</sup> (1,1 Ha) lebih seluas 2.300 m<sup>2</sup> (23 are);

Dan ternyata karena tayang dikuasai Cenggap Alias Haji Kamaliana memiliki luas daripada saudara lainnya, maka dilakukanlah kesepakatan diantaranya :

- Kelebihan luas seluas 2.300 m<sup>2</sup> (23 are) yang ada pada tanah yang dikuasai Cenggap Alias Haji Kamaliana dibagi lagi yakni dibagi 3 untuk mencapai bagian masing-masing ahli waris seluas 8.700 m<sup>2</sup> (87 are) ;

Hal.5 dari 40 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2024/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah kelebihan tersebut akan diambil pada lokasi Tanah Sengketa sub. 2.2 yang masih dikuasai Cenggap Alias Haji Kamaliana yang seluas 3.600 m<sup>2</sup> (36 are) ;
- Dari hitungan, maka disepakati :  
Malan Alias Haji Erlan Junaidi akan mengambil seluas 900 m<sup>2</sup> (9 are);  
Sinayan akan mengambil seluas 1.400 m<sup>2</sup> (14 are) ;  
Cenggap Alias Haji Kamaliana sisanya seluas 1.300 m<sup>2</sup> (13 are).

6. Bahwa setelah pembagian ternyata tidak sesuai porsi masing-masing mencukupi seluas 8.700 m<sup>2</sup> (84 are), para ahli waris Kadeb sebagaimana fakta terurai pada posita angka 2 di atas ;

7. Bahwa setelah dibagi atas kelebihan luas tersebut dan dikuasai dan dimiliki masing-masing ahli waris, ternyata Cenggap Alias Haji Kamaliana ingkar atas kesepakatan yang telah dibuat, yakni dengan cara menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang dikuasainya semula yakni seluas 11.005 m<sup>2</sup> (1.1 Ha) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 2153 Desa Mujur seluas 7.347 m<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1084 Desa Kawo (Dulu Desa Kawo, setelah pemekaran lokasi tersebut masuk dalam Desa Gapura) seluas 3.658 m<sup>2</sup>, dan tanah yang diambil dari kelebihan luas Malan Alias Haji Erlan Junaidi seluas 900 m<sup>2</sup> (9 are) dan Sinayan 1.400 m<sup>2</sup> (14 are) masuk dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1084 tersebut ;

8. Bahwa atas dasar Sertifikat Hak Milik tersebut yang dipegang anak-anak Cenggap Alias Haji Kamaliana (Tergugat 1, 2 , 3) telah melaporkan Penggugat atas tanah yang dikuasai atas 1.400 m<sup>2</sup> (14 are) tersebut ke pihak Kepolisian, karena akan menjualnya ke pihak lain ;

9. Bahwa terbitnya suatu Sertifikat Hak Milik atas tanah warisan, tentu haruslah memiliki alas hak berupa Surat Keterangan Waris dan Surat Keterangan Bagian Waris, namun penggugat tidak pernah membuat atau dibuatkan dan apalagi menandatangani jenis surat tersebut, maka patut dinyatakan Sertifikat Hak Milik yang dipegang oleh Cenggap Alias Haji Kamaliana dan Malan Alias Haji Erlan Junaidi haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam perkara ini ;

Hal.6 dari 40 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2024/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena atas tanah harta peninggalan (Tanah sengketa) seluas 2.61 Ha telah dibagi diantara para ahli waris Kadep, hal mana bagian masing-masing telah ditetapkan seluas 8.700 m<sup>2</sup> (87 are), maka patut ditetapkan kembali secara hukum atas pembagian tersebut dan patut pula ditetapkan tanah yang dikuasai Penggugat seluas 1.400 m<sup>2</sup> (14 are) dan Turut Tergugat seluas 900 m<sup>2</sup> (9 are) yang ada di tanah sengketa sub. 2.2 yang merupakan hasil kekurangan luas bagian ahli waris yang seluas 8.700 m<sup>2</sup> (87 are) adalah hak milik Penggugat dan turut tergugat 1 ;

Berdasarkan dasar/alasan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Praya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Kadep alias Amaq Malan telah meninggal pada tahun 1966 dan isterinya bernama Putre alias Inaq Malan telah meninggal pada tahun 2013 serta anaknya bernama Cenggap alias Haji Kamaliana meninggal pada tahun 2021 ;
3. Menetapkan waris Kadep yaitu Turut Tergugat 1, Penggugat, dan Alm Cenggap alias Haji Kamaliana (Ahli waris pengganti : Tergugat 1, 2, 3, dan 4);
4. Menetapkan Tanah Sengketa sebagaimana posita angka 2 yakni Tanah Sengketa Sub. 2.1, 2.2, dan 2.3 adalah harta peninggalan Kadep seluas 26.00 m<sup>2</sup> (2,61 Ha) yang sudah di bagi waris ;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris seluas 8.700 m<sup>2</sup> (87 are) sesuai dengan ketentuan hukum Islam (*Faraid*) ;
6. Menetapkan perolehan Malan alias Haji Erlan Junaidi seluas 900 m<sup>2</sup> (9 are), Sinayan seluas 1.400 m<sup>2</sup> (14 are) dan Cenggap alias Haji Kamaliana seluas 1.300 m<sup>2</sup> (13 are) di Tanah sengketa sub 2.2 adalah masuk dalam bagian waris;
7. Menghukum Para Tergugat dan/atau yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan bagian masing-masing yang telah ditetapkan menurut ketentuan hukum Islam (*faraid*) secara sukarela dan tanpa syarat apapun, bila perlu memakai bantuan alat Negara (Kepolisian) ;

Hal.7 dari 40 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Dan/atau

Mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, Para Tergugat didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya hadir di persidangan, Turut Tergugat III (H. Wiredame bin H. Kembang) hadir sekali pada persidangan pertama selanjutnya tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah, sedangkan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 234/Pdt.G/2024, 20 dan 29 Februari 2024, yang dibacakan di persidangan, mereka telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator tanggal 27 Maret 2024, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Pengguga, kemudian Penggugat melakukan perubahan secara lisan, sebagai berikut:

1. Kedudukan Turut Tergugat I diubah oleh Penggugat menjadi Tergugat V karena ikut menguasai objek sengketa;
2. Dalam dalil-dalil gugatan, Turut Tergugat I diubah pula menjadi Tergugat V;
3. Kedudukan Turut Tergugat II diubah menjadi Turut Tergugat I, Turut Tergugat III diubah menjadi Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV diubah menjadi Turut Tergugat III, demikian pula dalam dalil-dalil gugatan Turut Tergugat II diubah menjadi Turut Tergugat I, Turut Tergugat III diubah menjadi Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV diubah menjadi Turut Tergugat III;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

Hal.8 dari 40 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2024/PA.Pra

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Eksepsi

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 234/ Pdt.G/2024/PA. Pra, cacat hukum dan tidak memenuhi syarat formal sebagai gugatan waris yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa salah satu azas yang harus terpenuhi dalam kewarisan islam adalah kesamaan agama antara pewaris dan ahli waris yakni sama-sama beragama islam, gugatan penggugat No. 234/Pdt G/2024/ PA Pra, tanggal 19-02-2024 tidak menjelaskan agama pewaris saat meninggal dunia, sehingga gugatan penggugat tidak jelas mengenai agama pewaris;
2. Bahwa gugatan penggugat yang mengenai objek sengketa yang disengketakan dalam perkara ini pada dasarnya adalah obyek sengketa yang pernah dibagi waris oleh seluruh ahli waris. Pada saat pembagian harta warisan itu, tidak seorang pun yang keberatan terhadap pembagian tersebut, maka terhadap harta yang pernah di bagi waris tanpa adanya keberatan dari para ahli waris, maka tidak dapat dijadikan kembali sebagai sengketa kewarisan namun sudah menjadi kepemilikan dari para ahli waris. Dengan demikian sengketa ini adalah sengketa kepemilikan yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;
3. Bahwa dalam gugatannya, penggugat telah keliru mendudukan Risnarti Laili Binti H. Kamaliana, Yulianti binti H. Kamaliana, Astria Monalisa Binti H. Kamaliana, Hajjah Aisah Binti AQ. Sujud, H. Erlan Junaidi Bin Kadep sebagai Tergugat 1.2.3.4 dan 5 karena obyek sengketa serta bukti atas hak yang dijadikan dasar dalam gugatan Penggugat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

Berdasarkan eksepsi di atas maka Tergugat 1, 2, 3, 4 dan Tergugat 5 mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memutus terlebih dahulu eksepsi Para Tergugat dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan semua eksepsi dari Tergugat 1.2.3.4 dan Tergugat 5;
2. Menyatakan gugatan Tergugat perkara No.234/Pdt G/2024/PA Pra tanggal 19-02-2024 tidak dapat diterima karena tidak jelas / kabur (Abscour libel) dan kurang pihak

## Jawaban dalam pokok perkara

Hal.9 dari 40 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa jawaban dalam pokok perkara ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi Tergugat 1, 2, 3, 4, dan Tergugat 5 sebagaimana dalam Eksepsi di atas;
2. Bahwa Tergugat 1, 2, 3, 4, dan Tergugat 5 menolak keseluruhan dalil-dalil gugatan penggugat, karena dalil-dalil gugatan penggugat mengandung kebohongan, tidak jelas dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
3. Bahwa posita No.1 adalah benar, namun Penggugat tidak merinci dengan jelas agamanya pewaris dalam gugatannya;
4. Bahwa posita No.2 sangatlah tidak benar karena lokasi tanah sawahnya pewaris sebenarnya bukan tiga (3) lokasi, namun ada 4 lokasi tanah sawah dan 2 lokasi tanah pekarangan, sedangkan Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan tanah pekarangannya pewaris;
5. Bahwa posita No 3 benar;
6. Bahwa posita No.4 memang benar para ahli warisnya pewaris (Kadep) menguasai tanah warisan selah pewaris meninggal dunia namun luasnya tidak seluas yang didalilkan oleh Penggugat;
7. Bahwa posita No.5 sangatlah tidak benar sebagaimana dalilnya Penggugat, karena tanah yang uraikan oleh Penggugat dalam dalilnya yang tertuang pada posita No.5, karena tanah sawahnya Tergugat 1, 2, 3, 4 dan Tergugat 5 semuanya sudah menjadi hak milik Para Tergugat sejak pembagian warisan;
8. Bahwa posita No. 6 jelas tidak bisa mencapai 7.800 M<sup>2</sup> (78 are) perolehan masing-masing warisan, sebab jumlah luas tanah yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat, tidak sesuai dengan luas yang sebenarnya. Dan juga tanah yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat hanya sebatas tanah sawah, sementara tanah pekarangan yang berlokasi di Dusun Gubuk Dirik dan tanah pekarangan yang berlokasi di Dusun Dasan Ambon tidak dijadikan obyek sengketa;
9. Bahwa posita No.7, sepertinya Penggugat sangat menitik beratkan terhadap tanah hak milik H. Kamaliana namun penggugat tidak sadar bahwa lokasi yang ke 4 yang terletak di Orong Marong seluas 4.100M<sup>2</sup> (41 are) itulah pembagian dari H. Kamaliana yang kemudian setelah itu tanah

Hal.10 dari 40 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2024/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagiannya H. Kamaliana yang 41 are yang terletak di Orong Marong itu yang ditukar dengan tanah sawah seluas 7.300 (73 are) dari H. Kadir;

10. Bahwa posita No.8, memang benar Tergugat 1.2.3.4 melaporkan ke pihak kepolisian dengan laporan: Memakai tanah tanpa izin yang berhak. sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Praya tertanggal 7 Juni 2023 UNCRAHT/ perkara No. 08/Pid C/2023 PN Pya;

11. Bahwa posita No.9, memang benar tergugat 5 (H. Erlan Junaidi dan H. Kamaliana ayah dari Tergugat 1.2.3/suami dari Tergugat 4, memang benar telah memohon penerbitan sertifikat di BPN Lombok Tengah terhadap tanah sawah yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat dan ternyata permohonan para pemohon di PRN Lombok Tengah itu telah di kabulkan oleh BPN Lombok Tengah. Kalau memang Penggugat menganggap sertifikat tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kenapa Penggugat tidak menggugat BPN sebagai tergugat. Itulah sebabnya Tergugat 1.2.3.4 dan tergugat 5 menjelaskan lewat Eksepsi tergugat bahwa gugatan penggugat tidak jelas, kabur (Abscour libel) dan kurang pihak;

12. Rahwa posita No 10 lagi-lagi Penggugat dalilkan tanah sawah yang di wariskan oleh pewaris (Kadep) (+) seluas 2.61 Ha adalah jumlah luas yang tidak benar, sehingga kalau dibagi 3 seperti yang ada sekarang tidak akan mencapai target 87 are, sebagaimana kehendak Penggugat, karena apa yang di dalilkan oleh Penggugat bukan sebuah kebenaran, namun keterangan belaka/ tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dalam pokok perkara, mohon kepada yang Mulia memutuskan perkara ini sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya

## DALAM EKSEPSI & POKOK PERKARA

- Membebaskan kepada penggugat, membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Hal.11 dari 40 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2024/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5202043112650257, bermeterai dan cocok dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 249/VI/2023 tertanggal 27 Juni 2023, bermeterai dan cocok dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 248/VI/2023 tertanggal 27 Juni 2023, bermeterai dan cocok dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 15/06.Gpr/2022 tertanggal 13 Juni 2022, bermeterai dan cocok dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2153, bermeterai dan cocok dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1084, bermeterai dan cocok dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2483, bermeterai dan cocok dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Berita Acara Hasil Sidang Krame Desa Kawo, bermeterai dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, isinya diakui oleh Para Tergugat (Bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Undangan Klarifikasi Nomor B/649/1.24/X/2021/Reskrim, tertanggal 28 Oktober 2021, bermeterai dan cocok dengan aslinya (Bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Undangan Klarifikasi Nomor B/1864/1.24/X/2021/Reskrim, bermeterai cukup cocok dengan aslinya (Bukti P.10);

Hal.12 dari 40 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2024/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotokopi Surat Undangan Klarifikasi Nomor B/766/V/RES.1.2./2023/Reskrim, bermeterai dan cocok dengan aslinya (Bukti P.11);
12. Fotokopi Permohonan Bantuan tertanggal 16 November 2018, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (Bukti P.12);
13. Asli Silsilah Keluarga, telah bermeterai (Bukti P.13);
14. Fotokopi Surat Pernyataan/Kwitansi Jual Beli Tanah tertanggal 18 Juli 2017. bermeterai dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, isinya diakui oleh Para Tergugat (Bukti P.14);
15. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 16 November 2016, bermeterai dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, isinya diakui oleh para Tergugat (Bukti P.8);\

**B. Saksi**

1. **Kedar alias H. Kaderi bin Amaq Sa'di**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan semua pihak;
- Bahwa Saksi adalah saudara kandung Kadep;
- Bahwa Saksi kenal dengan Kadep dan istrinya yang bernama Inaq Malan alias Putre;
- Bahwa Kadep dan istrinya sudah meninggal dunia puluhan tahun yang lalu, tetapi Saksi lupa tanggal dan tahun meninggalnya;
- Bahwa ayah kandung kami bernama Amaq Sahdi, ibu bernama Inaq Ruminah sudah meninggal dunia lebih dulu daripada Kadep, orang tua ibu kami juga sudah lebih dahulu meninggal dari ibu kami;
- Bahwa Almarhum Kadep dan Putre memiliki tiga orang anak, yaitu Malan alias H. Erlan, Cenggap alias H. Kamaliana, dan Sinayan;
- Bahwa Cenggap alias H. Kamaliana sudah meninggal dunia sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa almarhum Cenggap memiliki seorang istri bernama Lili alias Hj. Aisyah, dan tiga orang anak bernama Laili, Astria dan Yulianti;
- Bahwa Saksi tahu Almarhum Kadep meninggalkan tanah sawah yang menurut perkiraan Saksi seluas 2 Ha, dan terletak di tiga tempat;

Hal.13 dari 40 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2024/PA.Pra



**Objek 2.1**

- Bahwa tanah warisan berupa tanah sawah yang terletak di Inen Sorak Mujur (objek 2.1), setahu saksi luasnya adalah 1,70 Ha;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut dahulu berbatasan dengan sebelah Utara : Saluran Irigasi (Pengorong), sebelah Timur Tanah orang yang saksi lupa namanya, sebelah Barat tanah Haji Ibun, sebelah Selatan Haji Pudi, sedangkan saat ini saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Malan, Sinayan dan anak-anak dari Almarhum Cenggap, sedangkan siap yang menggarapnya, Saksi tidak tahu;

**Objek 2.2**

- Bahwa harta warisan berupa tanah sawah (objek 2.2) terletak di Inen Ketapang Desa Kawo, luasnya sekitar 60 are;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut berbatasan dengan sebelah utara : Tanah milik Reto, sebelah Timur : saksi lupa, sebelah Barat : Tanah milik Reto, dan sebelah Selatan : Jalan;
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut seluas 36 are di kuasai oleh istri dan anak-anaknya Almarhum Cenggap, sisanya di kuasai oleh Sinayan (Penggugat), dan menurut cerita Sinayan bahwa ia sudah menjaul bagian yang dikuasainya, namun saksi sudah lupa di jual ke siapa;
- Bahwa Penggugat menjual tanah tersebut sekitar 6 tahun lalu dan semua saudaranya setuju atas penjualan tanahnya sawah tersebut;

**Objek 2.3**

- Bahwa harta warisan berupa berada di tengah-tengah Desa Kawo (objek 2.3);
- Bahwa Saksi tahu, tanah tersebut dahulu berupa tanah sawah yang memang menjadi bagian dari Almarhum Kadep, luasnya 30 are;
- Bahwa Saksi tahu batas-batasnya, yaitu sebelah Selatan : Tanah Suryade, sebelah Timur : Tanah Amaq Tarik, sebelah Barat : Tanah Kerdi, dan sebelah Utara : Tuan Kembar;

Hal.14 dari 40 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2024/PA.Pra





- Bahwa objek tersebut sudah menjadi perkampungan;
- Bahwa tanah tersebut sudah dibagi oleh anak-anaknya Cenggap, yaitu Malan, Cenggap dan Sinayan, namun Saksi tidak tahu bagaimana pembagiannya;

2. **Muhamad Sudinah bin Amaq Minah**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenali semua pihak;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang yang bernama Kadep, namun dari cerita dari warga bahwa Kadep adalah orang tua dari Malan, Cenggap dan Sinaya, dan Kadep sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi kenal istrinya Kadep bernama Putre, Saksi pernah bertemu dan ia sudah meninggal tahun 2013;
- Bahwa dari cerita yang sudah menyebar di tengah masyarakat bahwa orang tua Kadep dan Putre sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu dan kenal anak-anak dari Almarhum Kadep dan Putre, yaitu Malan alias H. Erlan, Cenggap dan Sinayan;
- Bahwa Saksi tahu Cenggap telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa Almarhum Cenggap memiliki seorang istri, yaitu Hj. Aisyah dan tiga orang anak, yaitu Laili, Yuliant, dan Astria;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita orang tuanya saksi, bahwa Almarhum Kadep meninggalkan tanah warisan yang berada di Inen sorak, Desa Mujur, di Inen Ketapang, Desa Kawo dan ada di Dusun Sarang Angin Desa Kawo ;

## Objek 1

- Bahwa tanah warisan yang di Inen Sorak berupa sawah yang luasnya sekitar 1,5 Ha;
- Bahwa menurut cerita orang tuanya saksi bahwa tanah sawah tersebut sudah di bagi oleh anak-anak dari almarhum Kadep yakni Sinayan mendapat 46 are, Cenggap 80 are, dan Malan mendapat bagian 48 are;

Hal.15 dari 40 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sawah tersebut dikuasai oleh mereka masing-masing sesuai dengan bagian yang saksi sebutkan tadi, namun ada sebagian yang saat ini di gadai, tapi saksi tidak tahu nama orang yang menggadainya;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah tersebut, yaitu:
  - Sebelah Utara : Saluran irigasi/Pengorong;
  - Sebelah Timur : Tanah Amaq Sam;
  - Sebelah Barat : Tanah Lukman Hakim;
  - Sebelah Selatan : Tanah Haji Kadir;

## Objek 2.2

- Bahwa Saksi tahu tanah sawah (objek.2.2) yang terletak di Inen Ketapang, Desa Kawo;
- Bahwa Saksi tahu tanah sawah tersebut sudah dibagi oleh Sinayan dan Cenggap, karena waktu itu ada program prona, dan saksi hadir saat pengukuran tanah tersebut, dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa seingat Saksi tanah tersebut sudah dibagi, Cenggap memperoleh 36 are, dan Sinayan memperoleh 34 are,;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah tersebut, yaitu:
  - Sebelah Utara : Tanah Ardianto;
  - Sebelah Timur : Tanah Baharudin;
  - Sebelah Barat : Tanah Ardianto;
  - Sebelah Selatan : Tanah Amaq Kedap;
- Bahwa Saksi tahu, tanah sawah yang menjadi bagian dari Sinayan yakni 34 are tersebut, saat ini di kuasai oleh Bahrudin 10 are, dan sisanya 24 are di kuasai oleh Malan alias Haji Erlan, karena Sinayan telah menjual tanah sawahnya tersebut kepada Bahrudin dan saudaranya sendiri yaitu Haji Erlan, sedangkan tanah sawah yang menjadi bagian Cenggap yang 36 are masih utuh dan saat ini di kuasai oleh istri dan anak-anak dari almarhum Cenggap;

## Objek 2.3

- Bahwa Saksi tahu tanah (objek 2.3) terletak di Dusun Sarang Angin, Desa Kawo awal mulanya berupa tanah sawah;

Hal.16 dari 40 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita H. Erlan bahwa luasnya 30 are dan menjadi bagian Haji Erlan sendiri;
- Bahwa saksi melihat objek sengketa 2.3 sudah menjadi menjadi perkampungan;
- Bahwa Saksi tahu, tanah tersebut sebagiannya sudah dibeli oleh Haji Wiredame, dan saksi tahu karena Haji Wiredame sendiri yang cerita kepada saksi;

Bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk NIK 5202040107570051, bermeterai dan cocok dengan aslinya (Bukti T.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda penduduk NIK 5202045206910003, bermeterai dan cocok dengan aslinya (Bukti T.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda penduduk NIK 5202047112680177, bermeterai dan cocok dengan aslinya (Bukti T.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda penduduk NIK 5202046011780002, bermeterai dan cocok dengan aslinya (Bukti T.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda penduduk NIK 5202047112680376, bermeterai dan cocok dengan aslinya (Bukti T.5);
6. Fotokopi Silsilah Keluarga, tertanggal 3 Juni 2024, bermeterai dan cocok dengan aslinya (Bukti T.6);
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2153 bermeterai dan cocok dengan aslinya (Bukti T.7);
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1084, bermeterai dan cocok dengan aslinya (Bukti T.8);
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2152, bermeterai dan cocok dengan aslinya (Bukti T.9);
10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1085 bermeterai dan cocok dengan aslinya (Bukti T.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Nomor 10/08/1991, tanggal 2 Juni 1991, bermeterai dan cocok dengan aslinya (Bukti T.11);

Hal.17 dari 40 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2024/PA.Pra



12. Fotokopi Daftar Hadir Sidang Krame Gubuk, bermeterai dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (Bukti T.12);
13. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama tanggal 16 November 2016. bermeterai dan cocok dengan aslinya (Bukti T.13);
14. Fotokopi Kwitansi, cocok dengan aslinya, namun tidak bermeterai (bukti T.14);
15. Fotokopi Petikan Putusan PN Praya Nomor : 08/Pid.C/2023/PN.Pya. bermeterai dan cocok dengan aslinya (Bukti T.15);

**B. Saksi**

1. **Kadir bin H. Abd. Kadir**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Kadep;
- Bahwa kenal dengan Malan alias H. Erlan. H. Kamaliana atau Cenggap, dan Sinayan;
- Bahwa Saksi tahu objek sengketa yang terletak di Inen/Orong Sorak, Desa Mujur;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut dahulu milik orang tua Saksi yang bernama H. Kadir, kemudian ayahnya Saksi menukar tanah tersebut dengan tanahnya Cenggap;
- Bahwa Saksi tahu sebagian tanah yang di Inen/Orong Sorak, Desa Mujur saat ini dikuasai oleh anak keturunan dari Almarhum Cenggap (H. Kamaliana);

2. **Andi Yusna bin Amaq Masrip**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan semua pihak berperkara;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang terletak di Inen/Orong Sorak (objek sengketa 2.1);

Hal.18 dari 40 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering lewat di tanah tersebut dan pernah melihat tanah tersebut digarap oleh Sinayan, Haji Erlan, dan istri dari Almarhum Cenggap yakni Hj. Laili;
- Bahwa Saksi tahu karena diceritakan oleh Haji Kadir bahwa dulu Almarhum Cenggap tidak mendapat warisan dari orang tuanya di tanah sawah yang di Inen Sorak, Almarhum Cenggap mendapat bagian tanah di Desa Marong, kemudian Almarhum Cenggap menukar bagiannya yang di Desa Marong dengan tanah sawah milik Haji Kadir yang ada di Inen Sorak (sebagian objek sengketa 2.1) agar menjadi satu lokasi dengan saudara-saudaranya (Malan alias H. Erlan Junaidi dan Sinayan);

## Pemeriksaan Setempat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut telah dilaksanakan sidang ditempat (*descente*) pada tanggal 5 Juli dan 13 Juli 2024, dan ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Objek 2.1 berupa tanah sawah yang terletak di Inen Sorak, Desa Mujur, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Parit;
  - Sebelah Selatan : Tanah H. Kadir;
  - Sebelah Timur : Tanah Amaq Sam;
  - Sebelah Barat : Tanah Lukman Hakim;
2. Objek 2.1 tersebut dikuasai oleh Penggugat seluas 4.684 M<sup>2</sup> dan sudah bersertipikat dengan nomor 2483 atas nama Sunardi (anak Penggugat), Malan alias H. Erlan Junaidi (Tergugat V) seluas 4.847 M<sup>2</sup> dan sudah bersertipikat dengan nomor 2152 atas nama Haji Erlan Junaidi, dahulu Almarhum Cenggap alias H. Kamaliana sekarang dikuasai oleh tergugat I s.d. IV seluas 7.347 M<sup>2</sup> dan sudah bersertipikat dengan nomor 2153 atas nama Haji Kamaliana;
3. Objek 2.2 berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Inen Ketapang, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Tanah Herdianto;
  - Sebelah Selatan : Tanah Baharudin;

Hal.19 dari 40 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2024/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Herdianto;
- Sebelah Barat : Tanah Amaq Kedap;

4. Objek 2.2 tersebut dikuasai oleh dikuasai oleh Tergugat I s.d. Tergugat IV seluas 3.658 M<sup>2</sup> (36,58 are) dan sudah bersertipikat dengan nomor 1084 atas nama Haji Kamaliana, seluas 1.400 M<sup>2</sup> (14 are) dikuasai oleh Baharudin (Turut Tergugat I) dan 1.395 M<sup>2</sup> (13, 95 are) dikuasai oleh Malan alias H. Erlan Junaidi (Tergugat V dan sudah bersertipikat dengan nomor 1085 atas nama H. Erlan Junaidi;

5. Objek 2.3 berupa berupa tanah seluas 30.000 M<sup>2</sup> (30 are) yang terletak di Dusun Sarang Angin, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Tanah Katur dan Pajar;
- Sebelah Selatan : Tanah Suryade;
- Sebelah Timur : Tanah Amaq Tarik;
- Sebelah Barat : Tanah Kerdi;

6. Objek 2.3 tersebut terdiri dari tanah kosong/pekarangan yang kini dikuasai oleh Tanum, anak dari H. Erlan, yang berdampingan langsung dengan dua buah rumah yang berdiri di atasnya, yaitu rumah H.Wiredame dan rumah anaknya yang bernama Agung;

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak baik secara langsung dalam persidangan maupun melalui

Hal.20 dari 40 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2024/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Praya sebagai Mediator, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Maret 2024 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

## Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat tidak menjelaskan agama pewaris saat meninggal dunia, sehingga tidak jelas mengenai agama pewaris;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya benar pada gugatan tidak tertulis agama Pewaris akan tetapi Penggugat bisa membuktikan bahwa agama pewaris saat meninggal dunia adalah agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Para Tergugat dan jawaban Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa menurut Hukum Acara perdata ada dua teori cara membuat gugatan, yaitu *pertama*, **Substantiating Theorie** menyatakan bahwa gugatan haruslah diuraikan sejarah peristiwanya, hubungan kerjanya dan juga harus disebutkan teori-teorinya. *Kedua*, **Individualisering Theorie**, menyatakan gugatan cukup menunjukkan hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan tanpa harus disebutkan sejarahnya;
- Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat yang tidak menguraikan agama Pewaris merupakan gugatan yang dibuat berdasarkan **Individualisering Theorie**, sehingga gugatan *a quo* tidaklah menjadi kabur, karena mengenai hukum yang berlaku bagi Pewaris menjadi tugas hakim untuk menggalinya dalam proses persidangan;
- Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf b bahwa Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam;
- Bahwa untuk mengetahui agama Pewaris apakah beragama Islam atau tidak dapat diketahui dari Kartu Identitas, pengakuan, amalan atau kesaksian. Hal-hal tersebut telah menyangkut materi pokok perkara yang kebenarannya bergantung pada pembuktian;

Hal.21 dari 40 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2024/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi Para Tergugat tidak beralasan menurut hukum, karena itu **ditolak**;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa objek sengketa pada dasarnya adalah obyek sengketa yang pernah dibagi waris oleh seluruh ahli waris, dan tidak seorangpun yang keberatan, oleh karena itu, terhadap harta yang pernah di bagi waris tanpa adanya keberatan dari para ahli waris, tidak dapat dijadikan kembali sebagai sengketa kewarisan, namun sudah menjadi sengketa kepemilikan yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak benar objek sengketa pernah dibagi waris oleh seluruh ahli waris, dari dulu Penggugat tidak pernah setuju;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Para Tergugat dan jawaban Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf a menyatakan" *Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing*;
- Bahwa dalam hukum waris Islam berlaku asas *ijbari*, yakni apabila seseorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya. Peralihan tersebut berlaku dengan sendirinya sesuai ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Oleh karena itu, ahli waris berhak untuk menuntut supaya segala apa saja yang termasuk harta warisan si pewaris diserahkan kepadanya berdasarkan haknya sebagai ahli waris;
- Bahwa oleh karena itu, untuk mengetahui apakah benar objek sengketa sudah dibagi oleh para ahli waris, apakah para pihak berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing, apakah didalamnya ada sengketa hak milik atau tidak, maka kesemuanya itu telah menyangkut materi pokok perkara yang kebenarannya bergantung pada pembuktian;
- Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil

Hal.22 dari 40 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2024/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi Para Tergugat tidak beralasan menurut hukum, karena itu **ditolak**;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa Penggugat telah keliru mendudukan Risnarti Laili Binti H. Kamaliana, Yulianti binti H. Kamaliana, Astria Monalisa Binti H. Kamaliana, Hajjah Aisah Binti AQ. Sujud, H. Erlan Junaidi Bin Kadeb sebagai Tergugat 1.2.3.4 dan 5 karena obyek sengketa serta bukti atas hak yang dijadikan dasar dalam gugatan Penggugat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya benar Tergugat I, II, III, IV dan V mempunyai bukti atas kepemilikan tanah yang di sengkatakan, akan tetapi cara dan prosedur kepemilikan tersebut dilakukan secara diam-diam tanpa ada musyawarah dan persetujuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Para Tergugat dan jawaban Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dikaji dari perspektif praktik peradilan Indonesia dengan tolak ukur Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 11 April 1997 Nomor 3909K/Pdt.G/1994 pada pokoknya menggariskan *"Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara"*;
- Bahwa dari aspek teoritik, Yurisprudensi tersebut telah sesuai dengan teori hukum acara perdata *"legitima persona standi in judicio"* maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak atau kepentingan hukum dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa berdasarkan teori di atas, maka siapa dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo* baik karena ada kepentingan hukum maupun tidak ada kepentingan hukum yang dirugikan oleh pihak-pihak yang dimaksud oleh Penggugat adalah menjadi wewenang Penggugat;
- Bahwa untuk mengetahui apakah Penggugat keliru mendudukan para pihak yang dimaksud oleh Para Tergugat, apa bukti atas kepemilikan tanah yang di sengkatakan, dan bagaimana prosedur kepemilikannya telah menyangkut materi pokok perkara yang kebenarannya bergantung pada

Hal.23 dari 40 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2024/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian;

- Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi Para Tergugat tidak beralasan menurut hukum, karena itu **ditolak**;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tentang tanah warisan Almarhum Kadep seluas 26.100 M<sup>2</sup> yang berada di 3 loasi, masing-masing ahli waris seharusnya memperoleh 8.700 M<sup>2</sup> (87 are), namun Cenggap alias Haji Kamaliana, perolehannya melebihi yang seharusnya, yaitu kelebihan seluas 2.300 M<sup>2</sup> (23 are). Atas kelebihan tersebut telah dilakukan kesepakatan untuk dibagi lagi, supaya mencapai bagian masing-masing ahli waris seluas 8.700 m<sup>2</sup> (87 are), yakni Malan alias Haji Erlan Junaidi akan mengambil seluas 900 m<sup>2</sup> (9 are) dan Sinayan akan mengambil seluas 1.400 m<sup>2</sup> (14 are), Cenggap alias Haji Kamaliana sisanya seluas 1.300 m<sup>2</sup> (13 are), dan kelebihan tersebut akan diambil pada objek sengketa 2.2, namun ternyata Cenggap alias Haji Kamaliana ingkar atas kesepakatan yang telah dibuat, yakni dengan cara menerbitkan Sertifikat Hak Milik;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, Penggugat mohon supaya perolehan Malan Alias Haji Erlan Junaidi seluas 900 m<sup>2</sup> (9 are), Sinayan seluas 1.400 m<sup>2</sup> (14 are) dan Cenggap Alias Haji Kamaliana seluas 1.300 m<sup>2</sup> (13 are) di tanah sengketa 2.2 masuk dalam bagian waris ;

Menimbang, bahwa persengketaan dalam perkara ini adalah tentang kelebihan perolehan dari ahli waris yaitu Cenggap alias H. Kamaliana, yang kelebihan perolehannya seluas 2.300 M<sup>2</sup> (23 are), sedangkan menurut Para Tergugat bahwa Penggugat menitik beratkan terhadap tanah hak milik H. Kamaliana, namun Penggugat tidak sadar bahwa lokasi yang ke 4 yang terletak di Orong Marong seluas 4.100M<sup>2</sup> (41 are) itulah pembagian dari H. Kamaliana, yang kemudian setelah itu tanah bagiannya H. Kamaliana yang 41 are itu ditukar dengan tanah sawah seluas 7.300 (73 are) dari H. Kadir;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar objek sengketa adalah milik atau warisan Almarhum Amaq Ajure Alias Amaq Ayure;

Hal.24 dari 40 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secara seksama dalil-dalil jawaban Para Tergugat ternyata Para Tergugat mengakui bahwa objek sengketa adalah harta warisan dari Almarhum Kadep dan sudah dibagi sehingga menjadi hak Para Tergugat sejak pembagian waris;

Menimbang, bahwa Para Tergugat hanya membantah bahwa perolehan masing-masing mengenai ahli waris tidak bisa mencapai 7.800 M<sup>2</sup> (78 are) sebab jumlah luas tanah yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat tidak sesuai dengan luas yang sebenarnya, dan sebenarnya ada lokasi keempat terletak di Orong Marong seluas 4.100 M<sup>2</sup> yang menjadi bagian dari almarhum Cenggap alias H. Kamaliana yang kemudian ditukar dengan tanah seluas 7.300 M<sup>2</sup> milik H. Kadir;

## Pokok Masalah

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka yang menjadi pokok masalahnya, yaitu apakah benar Penggugat masih mempunyai hak pada objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat?

## Analisi Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok sengketa di atas, dan mengingat Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, baik Penggugat maupun Para Tergugat harus membuktikan, oleh karena Majelis hakim membebankan kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil di atas;

## Analisis Bukti Penggugat

a.-----B

### Bukti Surat:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti tertulis, yaitu surat bukti tertanda P.1 sampai dengan P.15 yang telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang

Hal.25 dari 40 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2024/PA.Pra





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat bernama Sinayan, beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4 yaitu Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kawo, bukan akta autentik, karena sesuai ketentuan Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bahwa yang berhak menerbitkan Akta Kematian adalah Pejabat Pencatatan Sipil, oleh karena itu, bukti tersebut hanya merupakan surat keterangan bukan akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti permulaan yang belum mencukupi syarat formil sebagai alat bukti yang cukup, sehingga masih perlu didukung atau dikuatkan oleh alat bukti lain yang dapat menerangkan dan menguatkan kebenaran dari isinya agar menjadi bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2, P.3 dan P.4 tersebut telah diakui kebenarannya oleh Para Tergugat, sehingga pengakuan tersebut telah menguatkan bukti-bukti tersebut, oleh karena itu berubah nilai dan kualitasnya dari bukti permulaan menjadi alat bukti yang sempurna. Dengan demikian telah terbukti bahwa Kadep telah meninggal dunia tanggal 30 Desember 1966, Putre telah meninggal dunia tanggal 9 Oktober 2013 dan Cenggap alias H. Kamaliana telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6 dan P.7 yaitu fotokopi Sertipikat Hak Milik merupakan akta autentik yang kekuatan pembuktiannya diatur dalam Pasal 32 ayat 1 dan 2 Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997, yaitu:

- Bahwa sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur;
- Bahwa seripikat merupakan tanda bukti hak yang kuat dalam arti selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar;

Hal.26 dari 40 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2024/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat sebagai alat pembuktian yang mutlak apabila memenuhi unsur-unsur secara kumulatif, yaitu, sertifikat diterbitkan secara sah, sertifikat atas nama orang atau badan hukum, hak atas tanah diperoleh dengan itikad baik, hak atas tanah dikuasai secara nyata, sertifikat telah berusia 5 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 tersebut, maka bukti P.5, P.6 dan P.7 mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat kuat dan mutlak, oleh karena tidak ada alat bukti lain yang dapat melumpuhkannya, dengan demikian, terbukti tanah seluas 7.347 M<sup>2</sup> adalah hak milik dari H. Kamaliana, tanah seluas 3.658 M<sup>2</sup> adalah hak milik dari Haji Kamaliana, dan tanah seluas 4.684 M<sup>2</sup> adalah hak milik dari Sunardi (anak kandung Penggugat);

Menimbang, bahwa bukti P.8 yaitu fotokopi Berita Acara Hasil Sidang Krame Desa Kawo yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, merupakan Akta di Bawah Tangan (ABT) yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan yang harus didukung atau dikuatkan oleh alat bukti lain yang dapat menerangkan dan menguatkan kebenaran dari isi akta tersebut, agar menjadi bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005 menyatakan :

*"Suatu Surat berupa fotocopy yang diajukan dipersidangan Pengadilan, sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan "Surat Aslinya" dipersidangan, namun oleh karena "fotocopy Surat" tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotocopy surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah didalam persidangan";*

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.8 tersebut telah diakui kebenarannya oleh Para Tergugat, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah, dan pengakuan tersebut sekaligus telah menguatkan bukti tersebut, sehingga berubah kekuatannya dari bukti permulaan menjadi alat bukti sempurna;

Hal.27 dari 40 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2024/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.8 tersebut telah terbukti bahwa Sinayan (Penggugat) dan H. Erlan Junaidi dan H. Laili/Cenggok telah melakukan perdamaian yaitu tanah seluas 2.800 m<sup>2</sup> (28 are) yang pada mulanya menjadi bagian Sinayan, lalu Sinayan (Penggugat) menjual bagiannya tersebut kepada Malan alias H. Erlan Junaidi, karena diragukan keabsahan jual belinya, maka bagian Sinayan tersebut dibagi lagi antara Sinayan dan H. Erlan Junaidi, yaitu Sinayan memperoleh 50 % dan H. Erlan Junaidi memperoleh 50 %;

Menimbang, bahwa bukti P.9, P.10 dan P.11 yaitu surat undangan klarifikasi dari Kepolisian Resor Lombok Tengah kepada Sinayan (Penggugat) mengenai dugaan tindak pidana. Oleh karena bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara ini sehingga harus **dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Surat Permohonan yang dibuat oleh Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah merupakan surat bukan akta yang mempunyai kekuatan pembuktian bebas. Oleh karena materinya berkaitan dengan perkara ini, bahkan dapat memberi petunjuk bagi terangnya perkara, maka Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut dapat membuktikan bahwa Penggugat pernah mengajukan bantuan kepada Kepala Badan Pertanahan kabupaten Lombok Tengah untuk dimediasi dengan Para Tergugat mengenai objek sengketa;

Menimbang, bahwa bukti P.13 yaitu Silsilah Keluarga dari Aq. Sadi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kawo, merupakan surat keterangan bukan akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti permulaan yang belum mencukupi syarat formil sebagai alat bukti yang cukup, sehingga masih perlu didukung atau dikuatkan oleh alat bukti lain yang dapat menerangkan dan menguatkan kebenaran dari isinya agar menjadi bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.13 tersebut telah diakui kebenarannya oleh Para Tergugat, sehingga pengakuan tersebut menguatkan bukti P.13 tersebut, oleh karena itu, kekuatannya berubah dari bukti permulaan menjadi alat bukti sempurna;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.13 tersebut telah terbukti bahwa Kadep dan Putre memiliki tiga orang anak bernama Malan alias H. Erlan

Hal.28 dari 40 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junaidi (Tergugat V), Almarhum Cenggap alias H. Kamaliana, dan Sinayan (Penggugat);

Menimbang, bahwa bukti P.14 dan P.15 yaitu berupa Surat Pernyataan/Kwitansi jual beli tanah, dan Surat Kesepakatan Bersama telah bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.14 dan P. 15 tersebut merupakan Akta di Bawah Tangan (ABT) yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan yang harus didukung atau dikuatkan oleh alat bukti lain yang dapat menerangkan dan menguatkan kebenaran dari isi akta tersebut, agar menjadi bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.14 dan P. 15 tersebut telah diakui kebenarannya oleh Para Tergugat, sehingga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005 di atas, bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah serta pengakuan tersebut telah menguatkan bukti tersebut, sehingga kekuatan pembuktiannya berubah dari bukti permulaan menjadi bukti sempurna;

Menimbang, bahwa dari bukti P.14 dan P. 15 tersebut telah terbukti bahwa bagian Sinayan (Penggugat) Sinayan yang 50 % sebagaimana bukti P.8, telah dijual oleh Sinayan Baharudin Renah;

## b. Bukti Saksi:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu Kedar alias H. Kaderi bin Amaq Sadi dan Muhamad Sudinah bin Amaq Minah yang telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

### Keterangan Saksi I:

- Bahwa Saksi adalah saudara kandung dari Almarhum Kadeq;
- Bahwa Saksi tahu Almarhum Kadeq meninggalkan tanah sawah yang luasnya sekita 2 Ha, yang terletak di tiga lokasi, yaitu:

1. Di Inen Sorak (Objek 2.1), luasnya sekitar 1,70 Ha, dikuasai oleh Malan, Sinayan dan anak-anak dari Almarhum Cenggap;

Hal.29 dari 40 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2024/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Di Inen Ketapang (objek 2.2), luasnya sekitar 60 are, dikuasai oleh istri dan anak-anaknya Almarhum Cenggap seluas 36 are, sisanya di kuasai oleh Sinayan (Penggugat), dan menurut cerita Sinayan bahwa ia sudah menjaul bagian yang dikuasainya, namun saksi sudah lupa di jual ke siapa;

3. Di tengah-tengah Desa Kawo (objek 2.3), dahulu menjadi bagian waris dari Kadep, luasnya sekitar 30 are dan sudah dibagi oleh anak-anaknya Kadep, namun Saksi tidak tahu bagaimana pembagiannya;

### Keterangan Saksi II:

- Bahwa Saksi tahu dari cerita orang tuanya saksi, bahwa Almarhum Kadep meninggalkan tanah warisan berupa tanah sawah (objek sengketa 2.1) berada di Inen Sorak, luasnya sekitar 1,5 Ha;
- Bahwa menurut cerita dari orang tuanya dan juga cerita dari warga masyarakat bahwa tanah sawah tersebut dibagi sesuai kesepakatan antara Sinayan, Malan dan Cenggap, yakni Sinayan mendapat 46 are, Cenggap 80 are, dan Malan mendapat bagian 48 are;
- Bahwa Saksi tahu tanah sawah (objek.2.2) yang terletak di Inen Ketapang, Desa Kawo adalah peninggalan Almarhum Kadep dan sudah dibagi oleh Sinayan dan Cenggap, karena waktu itu ada program prona, dan saksi hadir saat pengukuran tanah tersebut, dan mereka tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Cenggap memperoleh 36 are, dan Sinayan memperoleh 34 are;
- Bahwa Saksi tahu tanah (objek 2.3) terletak di Dusun Sarang Angin, Desa Kawo awal mulanya berupa tanah sawah;
- Bahwa menurut cerita H. Erlan bahwa luasnya 30 are dan menjadi bagian Haji Erlan sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I tersebut merupakan fakta yang ia ketahui karena Saksi I adalah saudara kandung dari Almarhum Kadep, yang ia lihat sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga keterangan Saksi I tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 308 sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal.30 dari 40 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2024/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi II mengenai objek sengketa 2.2 dan 2.3 merupakan fakta yang ia ketahui karena ia lihat, dengar dan alami sendiri sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga keterangan Saksi II tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa adapun keterangan Saksi II mengenai objek sengketa 2.1 berkualitas sebagai *testimonium de auditu* yang penerapannya bersifat *eksepsional*, sehingga jika tidak bersifat *eksepsional* maka dilarang secara absolut, meskipun keterangan yang diberikan benar-benar dipercaya;

Menimbang, bahwa di antara alasan yang *eksepsional* khususnya dalam hal harta warisan yaitu apabila para pihak atau saksi utama yang mengalami, melihat dan mendengar sendiri terjadinya peristiwa hukum sudah meninggal dunia, dan sebelum meninggal dunia, dia menjelaskan segala sesuatu peristiwa itu kepada seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi alasan yang *eksepsional* karena saksi utama yang benar-benar mengetahui peristiwa tersebut yakni orang tuanya saksi II sebelum meninggal sempat menceritakannya kepada anaknya sendiri (Saksi II);

Menimbang, bahwa saksi *de auditu* dapat juga digunakan untuk menyusun suatu persangkaan, sebagaimana menurut Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 308 K/Sip./1973 tanggal 11 Nopember 1959) bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang;

Menimbang, bahwa persangkaan dalam Pasal 1915 KUH Perdata terbagi atas dua jenis yaitu persangkaan menurut hukum atau undang-undang (*Presumption of law, rechts vermoeden*) dan persangkaan hakim (*presumption of fact, feitelijke vermoeden*);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1922 KUH Perdata bahwa yang dapat dijadikan sumber atau landasan alat bukti persangkaan yang tidak

Hal.31 dari 40 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2024/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan undang-undang ialah dari saksi, bantahan (jawaban duplik) atau akta yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka berdasarkan keterangan saksi II di atas, Majelis dapat menarik suatu persangkaan bahwa benar Almarhum Kadep meninggalkan tanah warisan berupa tanah sawah (objek sengketa 2.1) berada di Inen Sorak, dan sudah dibagi oleh Sinayan, Malan dan Cenggap;

Menimbang, bahwa adapun keterangan Saksi I dan Saksi II mengenai luas yang dikuasai oleh Sinayan, Malan alias H. Erlan Junaidi dan Almarhum cenggap alias H. Kamaliana merupakan pendapat atau perkiraan saksi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (2) Rbg. keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi I dan Saksi II tersebut, telah terbukti bahwa objek sengketa 2.1, 2.2 dan 2.3 adalah harta warisan dari Almarhum Kadep dan Putre yang sudah dibagi oleh ketiga ahli warisnya, yakni Cenggap alias H. Kamaliana, Malan alias H. Erlan Junaidi dan Sinayan (Penggugat), dan bagian dari Almarhum Cenggap atau Haji Kamaliana telah dikuasai oleh istri dan anak-anaknya;

## Analisis Bukti Para Tergugat

### a.-----Bukti Surat

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti tertulis, yaitu surat bukti tertanda T.1 sampai dengan T.15 yang telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.6 yaitu Kartu Tanda Penduduk merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti sempurna sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Tergugat V bernama H. Erkan Junaidi, beragama Islam, Tergugat III bernama Astria Monalisa, beragama Islam, Tergugat I bernama Risnarti Laila, beragama Islam, Tergugat II bernama Yulianti, beragama Islam, dan Tergugat IV bernama Hajjah Asiah alias Hajjah Siti Aisah, beragama Islam;

Menimbang, bahwa T.6 berupa Silsilah keluarga yang pada dasarnya sama dengan bukti P.1 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Bukti T.6

Hal.32 dari 40 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2024/PA.Pra





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diakui kebenarannya oleh Penggugat sehingga menjadi bukti sempurna, membuktikan bahwa Kadap memiliki tiga orang anak bernama Malan alias H. Erlan Junaidi (Tergugat V), Almarhum Cenggap alias H. Kamaliana, dan Sinayan (Penggugat). Almarhum Cenggap alias H. Kamaliana memiliki tiga orang anak bernama Risnarti Laili, Yulianti dan Astria Monalisa;

Menimbang, bahwa bukti T.7, T.8, T.9, T.10 yaitu Sertipikat Hak Milik merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan mutlak sebagaimana pertimbangan sebelumnya, membuktikan tanah seluas 7.347 M<sup>2</sup> adalah hak milik dari H. Kamaliana, tanah seluas 3.658 M<sup>2</sup> adalah hak milik dari Haji Kamaliana, tanah seluas 4.847 M<sup>2</sup> adalah hak milik dari Haji Erlan Junaidi, dan tanah seluas 1,395 M<sup>2</sup> adalah hak milik dari Haji Erlan Junaidi;

Menimbang, bahwa bukti T.11 yaitu Surat Keterangan Jual beli antara Sinayan dan Malan merupakan Akta di Bawah Tangan (ABT) yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan yang harus didukung atau dikuatkan oleh alat bukti lain yang dapat menerangkan dan menguatkan kebenaran dari isi akta tersebut, agar menjadi bukti sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.11 tersebut telah diakui kebenarannya oleh Para Pihak, sehingga pengakuan tersebut telah menguatkan bukti tersebut, sehingga kekuatan pembuktiannya berubah dari bukti permulaan menjadi bukti sempurna, membuktikan bahwa Sinayan (Penggugat) sudah menjual bagiannya seluas 0, 820 Ha (objek 2.2) kepada malan alias Haji Erlan Junaidi;

Menimbang, bahwa bukti T.12 berupa Daftar Hadir Sidang Krame Gubuk, merupakan surat bukan akta yang mempunyai kekuatan pembuktian bebas. Oleh karena materinya berkaitan dengan perkara ini, bahkan dapat memberi petunjuk bagi terangnya perkara, maka Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut dapat membuktikan bahwa benar Penggugat pernah mengajukan bantuan kepada Kepala Badan Pertanahan kabupaten Lombok Tengah untuk dimediasi dengan Para Tergugat mengenai objek sengketa;

Menimbang, bahwa T.13 sama dengan bukti P.15 sehingga pertimbangannya sama dengan pertimbangan bukti P.15 di sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Hal.33 dari 40 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.14 berupa fotokopi kwitansi yang tidak bermeterai sehingga tidak memenuhi syarat formil, karenanya harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa T.9 berupa Petikan Putusan Perkara Nomor 08/Pid.C/2023/PN.Pya. bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara sehingga harus dikesampingkan;

**b.-----Bukti Saksi:**

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu Kadir bin H. Abd.Kadir dan Andi Yusna bin Amaq Masrip, yang telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

**Keterangan Saksi I:**

- Bahwa Saksi tahu dari cerita ayahnya yang bernama H. Kadir bahwa sebagian tanah yang di Inen/Orong Sorak, Desa Mujur yang dikuasai oleh anak keturunan dari Almarhum Cenggap (H. Kamaliana), adalah dahulu milik ayahnya Saksi, kemudian ayahnya Saksi menukar tanahnya tersebut dengan tanahnya Cenggap;

**Keterangan Saksi II:**

- Bahwa Saksi tahu karena diceritakan oleh Haji Kadir bahwa dulu Almarhum Cenggap tidak mendapat warisan dari orang tuanya di tanah sawah yang di Inen Sorak, Almarhum Cenggap mendapat bagian tanah di Desa Marong, kemudian Almarhum Cenggap menukar bagiannya yang di Desa Marong dengan tanah sawah milik Haji Kadir yang ada di Inen Sorak (sebagian objek sengketa 2.1) agar menjadi satu lokasi dengan saudara-saudaranya (Malan alias H. Erlan Junaidi dan Sinayan);

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan Saksi II tersebut berkualitas sebagai *testimonium de auditu* yang penerapannya bersifat *eksepsional*, sehingga jika tidak bersifat *eksepsional* maka dilarang secara absolut, meskipun keterangan yang diberikan benar-benar dipercaya;

Hal.34 dari 40 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di antara alasan yang *eksepsional* khususnya dalam hal harta warisan yaitu apabila para pihak atau saksi utama yang mengalami, melihat dan mendengar sendiri terjadinya peristiwa hukum sudah meninggal dunia, dan sebelum meninggal dunia, dia menjelaskan segala sesuatu peristiwa itu kepada seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi alasan yang *eksepsional* karena saksi utama yang benar-benar mengetahui peristiwa tersebut yakni H. Kadir, sebelum meninggal sempat menceritakannya kepada anaknya sendiri (Saksi I) dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi *de auditu* dapat juga digunakan untuk menyusun suatu persangkaan, sebagaimana menurut Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 308 K/Sip./1973 tanggal 11 Nopember 1959) bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang;

Menimbang, bahwa persangkaan dalam Pasal 1915 KUH Perdata terbagi atas dua jenis yaitu persangkaan menurut hukum atau undang-undang (*Presumption of law, rechts vermoeden*) dan persangkaan hakim (*presumption of fact, feitelijke vermoeden*);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1922 KUH Perdata bahwa yang dapat dijadikan sumber atau landasan alat bukti persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang ialah dari saksi, bantahan (jawaban duplik) atau akta yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka berdasarkan keterangan kedua saksi di atas, Majelis dapat menarik suatu persangkaan bahwa benar Almrhum Cenggap alias H. Kamaliana ketika masih hidup telah menukar tanah yang menjadi bagiannya dengan tanah milik H. kadir yang berada di Inen/Orong Sorank;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat ditemukan fakta hukumnya sebagai berikut:

Hal.35 dari 40 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pewaris atas nama Kadep telah meninggal dunia 1966, dan Putre (istri Kadep) telah meninggal dunia pada tahun 2013;
2. Bahwa Para Pewaris (Kadep dan Putre) meninggalkan 3 orang anak laki-laki bernama Malan alias Haji Erlan Junaidi, Cenggap alias Haji Kamaliana, dan Sinayan;
3. Bahwa Pewaris (Kadep dan Putre) meninggalkan harta warisan berupa:
  - 1.1 Objek sengketa 2.1 berupa tanah sawah yang terletak di Inen Sorak, Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelum Utara : Saluran Irigasi (Parit);
    - Sebelah Timur : Tanah Amaq Sam;
    - Sebelah Barat : Tanah Lukman Hakim;
    - Sebelah Selatan : Tanah Haji Kadir;
  - 1.2 Objek sengketa 2.2 berupa tanah sawah terletak di inen Ketapang, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelum Utara : Tanah Ardianato/Herdianto;
    - Sebelah Timur : Tanah Baharudin;
    - Sebelah Barat : Tanah Ardianto/Herdianto;
    - Sebelah Selatan : Tanah Amaq Kedap;
  - 1.3 Objek sengketa 2.3 berupa tanah pekarangan di Dusun Sarang Angin, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelum Utara : Tanah H. Awaludin, Katur dan Pajar;
    - Sebelah Timur : Tanah Amaq Tarik;
    - Sebelah Barat : Tanah Kerdi;
    - Sebelah Selatan : Tanah Suryade;
4. Bahwa objek sengketa 2.1 sebagaimana fakta hukum angka 3.1 di atas sudah dibagi oleh ahli waris, yakni Penggugat mengambil bagiannya seluas 4.684 m<sup>2</sup> (46,84 are), Malan alias H. Erlan Junaidi seluas 4.847 m<sup>2</sup> (48, 47 are);

Hal.36 dari 40 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa objek sengketa 2.2 sebagaimana fakta hukum angka 3.2 di atas sudah dibagi oleh ahli waris, yakni Penggugat mengambil bagiannya seluas  $2.800 \text{ M}^2$  (28 are), Cenggap alias H. Kamaliana mengambil seluas  $3.658 \text{ M}^2$  (36 are);
6. Bahwa objek sengketa 2.3 sebagaimana fakta hukum angka 3.3 di atas menjadi bagian sendiri dari Malan alias H. Erlan Junaidi sendiri;
7. Bahwa tanah seluas 7.347 (73,47 are) yang menjadi bagian atau satu kesatuan dengan objek sengketa 2.1 yang dikuasai oleh Tergugat I s.d. IV diperoleh oleh Almarhum Cenggap alias H. Kamaliana dari hasil tukar tambah dengan H. Kadir;
8. Bahwa tanah seluas  $1.395 \text{ M}^2$  adalah hak milik dari Malan alias H. Erlan Junaidi (Tergugat V) yang diperoleh melalui jual beli dengan Sinayan (Penggugat);
9. Bahwa tanah seluas  $\pm 14$  are yang bersebelahan dengan tanahnya Malan Malan alias H. Erlan Junaidi (Tergugat V) sebagaimana faka hukum angka 5 di atas adalah milik Baharudin yang diperoleh melalui jual beli dengan Sinayan (Penggugat);

## Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka benar-benar telah terbukti objek sengketa 2.1, 2.2 dan 2.3 telah dibagi oleh tiga orang ahli waris (anak) dari Almarhum Kadeh dan Putre, yaitu:

1. Pada objek 2.1, Sinayan sudah memperoleh  $4.684 \text{ M}^2$ , Malan alias H. Erlan Junaedi sudah memperoleh seluas  $4.847 \text{ M}^2$  ;
2. Pada objek 2.2, Almarhum Cenggap alais H. Kamaliana sudah memperoleh seluas  $3.658 \text{ M}^2$  , Sinayan (Penggugat) sudah memperoleh  $2.800 \text{ M}^2$  yang kemudian dijual oleh Sinayan kepada Malan alias H. Erlan Junaidi seluas  $1,395 \text{ M}^2$  dan sisanya  $\pm 14$  are dijual kepada Baharudin (Turut Tergugat I);
3. Pada objek 2.3 diambil sendiri oleh Malan alias H. Erlan Junaidi seluas 30 are;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Penggugat telah memperoleh total seluas  $4.684 \text{ M}^2 + 2.800 \text{ M}^2 = 7.484 \text{ M}^2$  , Malan alias H. Erlan

Hal.37 dari 40 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2024/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junaidi total seluas  $4.847 \text{ M}^2 + 3000 \text{ M}^2$  (30 are) =  $7.847 \text{ M}^2$ , dan Almarhum Cenggap alias H. Kamaliana total seluas  $3.658 \text{ M}^2$ ;

Menimbang, bahwa adapun mengenai tanah sawah (objek sengketa 2.1) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2153 seluas  $7.347 \text{ M}^2$  (73,47 are) yang dikuasai oleh Almarhum Cenggap alias H. Kamaliana, sekarang dikuasai oleh Tergugat I s.d. IV (anak dan istrinya) yang dinyatakan oleh Penggugat sebagai harta warisan dari Almarhum Kadeb, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan data fisik dan data yuridis dari bukti T.7 dihubungkan dengan kesaksian Saksi I dan Saksi II dari Para Tergugat ternyata tanah seluas  $7.347 \text{ M}^2$  yang dikuasai oleh Haji Kamaliana sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 2.1 ternyata diperoleh oleh H. Kamaliana dari hasil tukar tambah dengan H. Kadir;
- Bahwa berdasarkan kesaksian Saksi I dan Saksi II dari Para Tergugat ternyata tanah sawah pada objek sengketa 2.1 seluas  $7.347$  (73,47 are) tersebut pada mulanya milik H. Kadir, yang kemudian ditukar dengan tanahnya Cenggap alias H. Kamaliana, artinya Cenggap alias H. Kamaliana tidak mengambil bagiannya pada objek sengketa 2.1;
- Bahwa oleh karena objek sengketa 2.1 seluas  $7.347$  (73,47 are) diperoleh dari hasil tukar tambah, maka padanya terdapat sengketa kepemilikan, oleh karena itu, mengenai sengketa kepemilikan atas tanah seluas  $7.347$  (73,47 are) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I s.d. IV, maka Pengadila Agama Praya tidak berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak dapat menemukan fakta apakah tanah yang tanah ditukar oleh Almarhum Cenggap alias H. Kamaliana dengan tanah H. Kadir tersebut merupakan bagiannya atau bukan, dan berapa luas serta dimana lokasinya?, oleh karena dari bukti-bukti yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Para Tergugat, tidak ada satupun bukti yang dapat mengarah kepada hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam gugatan Penggugat tersebut telah melekat unsur sengketa kepemilikan, dan unsur *obscuur libel* dalam hal apakah

Hal.38 dari 40 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2024/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang tanah ditukar oleh Almarhum Cenggap alias H. Kamaliana dengan tanah H. Kadir tersebut merupakan bagiannya atau bukan, dan berapa luas serta dimana lokasinya? Oleh karena itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., maka Majelis Hakim menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

#### Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi dari Kuasa Para Tergugat untuk seluruhnya;

#### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.620.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu, Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 M., bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1445 H., oleh Rajabudin, S.H.I. sebagai ketua majelis, Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I. dan Musthofa Isnianto, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Yuni Hidayat Sahidin, S.H., panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat, Para Tergugat, diluar hadirnya Turut Tergugat I tanpa kehadiran Turut Tergugat II s.d. III;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I.**

**Rajabudin, S.H.I.**

Hal.39 dari 40 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2024/PA.Pra



**Musthofa Isnianto, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Yuni Hidayat Sahidin, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	2.475.000,00
- PNBP	: Rp	90.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h : Rp 2.620.000,00**

(dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal.40 dari 40 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2024/PA.Pra